



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS RAUBABA
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Kel. Fandoi, Distrik Biak Kota
Kab. Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Agus Raubaba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RAUBABA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RAUBABA dengan pidana penjara 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru.Dikembalikan kepada saksi korban JULIATI PABIDANG.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS RAUBABA bersama-sama dengan anak saksi NIKI NIKSON BEROTABUI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Fandoi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa namanya AGUS RAUBABA dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira jam 04.00 WIT, Terdakwa AGUS RAUBABA bersama anak saksi NIKI NIKSON BEROTABUI mengkonsumsi minuman beralkohol di komplek pasar ikan kemudian setelah selesai minum, anak saksi mengajak terdakwa pergi menuju ke arah tiptop lalu di tengah jalan anak saksi mengajak terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban JULIATI PABIDANG, S.E. dan terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian anak saksi memanjat tembok pagar rumah korban dan setelah melewati tembok pagar atau sudah di dalam halaman rumah saksi korban kemudian anak saksi membukakan pintu pagar tembok yang terbuat dari seng dan setelah terbuka lalu terdakwa langsung jalan masuk, kemudian terdakwa dan anak saksi langsung masuk bersama-sama menuju rumah korban hingga sampai di belakang rumah korban yaitu depan pintu dapur. Lalu anak saksi mencoba mendorong pintu belakang tersebut yang ternyata tidak dikunci sehingga terdakwa dan anak saksi dapat langsung masuk ke dalam dapur rumah korban akan tetapi terdapat pintu lagi yang membatasi antara dapur dengan rumah sehingga anak saksi mencoba memanjat ventilasi di atas pintu dan merusak jaring nyamuk tersebut dengan menaiki meja terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk dan membukakan pintu, anak saksi mengajak masuk terdakwa akan tetapi menolak dan berniat menjaga dari dapur. Kemudian anak saksi masuk ke dalam kamar saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru dari laci meja dan uang tunai senilai Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pundak warna hitam dari dapur milik korban.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban kehilangan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru dari laci meja dan uang tunai senilai Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIATI PABIDANG, S.E dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. NIKI NIKSON BEROTABUI pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di kediaman rumah Saksi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa menurut Saksi, adapun cara Terdakwa dan temannya masuk ke rumah Saksi adalah dengan melompat pagar kemudian masuk ke rumah Saksi melalui pintu dapur yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam ruang tengah dengan cara masuk melalui ventilasi dan merusak has nyamuk yang digunakan untuk menutup ventilasi tersebut;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan temannya masuk ke kamar Saksi yang saat itu tidak dikunci kemudian mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna merah yang terletak di atas kotak laci didalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru yang diletakkan tidak jauh dari laci dalam kamar, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terletak didalam tas/dompot didalam lemari pakaian, serta 1 (satu) buah tas pundak warna hitam yang terletak di dapur rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi sedang tidur, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terbangun untuk buang air kecil akan tetapi Saksi kaget karena melihat pintu kamar dan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi melihat ke arah barang-barang Saksi yang ternyata sudah tidak ada/hilang semua;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal Terdakwa dan temannya, serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan temannya untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 04.00 WIT Saksi Anak dan Terdakwa telah masuk ke rumah milik Saksi JULIATI PABIDANG, S.E yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa adapun cara Saksi Anak dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut adalah dengan cara melompat pagar kemudian masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dengan cara masuk melalui fentilasi dan merusak has nyamuk yang digunakan untuk menutup fentilasi tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Saksi Anak dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi yang saat itu tidak dikunci kemudian mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna merah yang terletak di atas kotak laci didalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru yang diletakkan tidak jauh dari laci dalam kamar, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terletak didalam tas/dompot didalam lemari pakaian, serta 1 (satu) buah tas pundak warna hitam yang terletak di dapur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi Anak dan Terdakwa kemudian keluar melalaui jalur yang sebelumnya digunakan untuk masuk ke rumah lalu berjalan ke rumah teman Saksi Anak dan Terdakwa yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI telah masuk ke rumah milik Saksi JULIATI PABIDANG, S.E yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke dalam rumah tersebut adalah dengan cara melompat pagar kemudian masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke dalam ruang tengah dengan cara masuk melalui ventilasi dan merusak has nyamuk yang digunakan untuk menutup ventilasi tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke kamar Saksi yang saat itu tidak dikunci kemudian mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna merah yang terletak di atas kotak laci didalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru yang diletakkan tidak jauh dari laci dalam kamar, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terletak didalam tas/dompot didalam lemari pakaian, serta 1 (satu) buah tas pundak warna hitam yang terletak di dapur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI keluar melalui jalur yang sebelumnya digunakan untuk masuk ke rumah lalu berjalan ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI tersebut kemudian dijual yang uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI berfoya-foya dan membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI telah masuk ke rumah milik Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke dalam rumah tersebut adalah dengan cara melompat pagar kemudian masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke dalam ruang tengah dengan cara masuk melalui ventilasi dan merusak has nyamuk yang digunakan untuk menutup ventilasi tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke kamar Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E yang saat itu tidak dikunci kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna merah yang terletak di atas kotak laci didalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru yang diletakkan tidak jauh dari laci dalam kamar, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terletak didalam tas/dompot didalam lemari pakaian, serta 1 (satu) buah tas pundak warna hitam yang terletak di dapur;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI keluar melalui jalur yang sebelumnya digunakan untuk masuk ke rumah lalu berjalan ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi;
- Bahwa benar barang-barang yang telah Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI tersebut kemudian dijual yang uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI berfoya-foya dan membeli minuman beralkohol;
- Bahwa benar Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E sama sekali tidak kenal Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI, serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI tersebut, Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E mengalami kerugian sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama AGUS RAUBABA yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain/selanjutnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain/selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain/selanjutnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan ialah menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, didapati fakta dalam persidangan bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI berhasil masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tersebut, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 04.00 WIT, yang mana saat itu Saksi JULIATI



PABIDANG, S.E sedang tidur, Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI mengambil barang-barang milik Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna merah yang terletak di atas kotak laci didalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru yang diletakkan tidak jauh dari laci dalam kamar, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terletak didalam tas/dompet didalam lemari pakaian, serta 1 (satu) buah tas pundak warna hitam yang terletak di dapur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI keluar melalui jalur yang sebelumnya digunakan untuk masuk ke rumah lalu berjalan ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI yang mengangkat atau memindahkan barang-barang milik Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E dari tempatnya semula dan dibawa ke rumah teman Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi telah masuk dalam definisi “mengambil”, serta barang-barang tersebut diatas merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan diketahui bukan milik Terdakwa maupun milik Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI melainkan milik Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E, sehingga jelas bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, adapun cara Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke dalam rumah Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E adalah dengan cara melompat pagar kemudian masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke dalam ruang tengah dengan cara masuk melalui ventilasi dan merusak has



nyamuk yang digunakan untuk menutup fertilasi tersebut, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam ruang tengah, Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI melihat Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E yang sedang tidur di dalam kamar, namun Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI justru memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) didalam tas/dompet, serta 1 (satu) buah tas pundak warna hitam lalu dibawa ke rumah teman Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI untuk selanjutnya dijual dan dari hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara perolehan barang-barang tersebut oleh Terdakwa sebagaimana uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan di atas pekarangan itu ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang ada disitu" adalah perbuatan itu dilakukan oleh orang yang berada di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak atas suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Menurut R. Soesilo, pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"orang yang berhak" dalam unsur ini adalah orang yang berkuasa menghalangi, melarang atau mengizinkan untuk masuk atau berada di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya tersebut, baik pemilik maupun pemakai rumah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 04.00 WIT ketika Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada pukul 04.00 WIT dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga termasuk dalam kategori waktu malam;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI berhasil masuk ke dalam rumah tersebut melalui fentilasi dan merusak has nyamuk yang menutupi fentilasi tersebut yang mana Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E tidak mentehau hal tersebut, telah masuk dalam pengertian rumah serta masuknya Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI jelas tanpa diketahui serta dikehendaki maupun seizin oleh pemilik rumah yaitu Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E, sehingga jelas bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, untuk masuk dalam unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI saling membantu untuk bisa masuk ke dalam rumah Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E hingga berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, sehingga unsur "dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat berupa memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sementara cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, yang masuk sebutan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya; anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula dalam kategori anak kunci palsu; selain itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, seperti *loopers*, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, sementara pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban JULIATI PABIDANG, S.E adalah dengan cara melompat pagar kemudian masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anak NIKI NIKSON BEROTABUI masuk ke dalam ruang tengah dengan cara masuk melalui ventilasi dan merusak has nyamuk yang digunakan untuk menutup ventilasi tersebut hingga mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun unsur ini bersifat alternatif, akan tetapi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang



diambilnya dilakukan dengan cara merusak dan memanjat” kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setuju dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-05/Biak/R.1.12/Eoh.2/01/2021, tertanggal 25 Februari 2021 dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Pasal 363 ayat (2) KUHP, akan tetapi akan mempertimbangkan perihal lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bagi penentu berat-ringan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru yang telah diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya lagi dalam hal ini melalui Saksi JULIATI PABIDANG, S.E;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RAUBABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi JULIATI PABIDANG, S.E;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

SISKA JULIA PARAMBANG, S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN SINAGA,A.Md,S.H.